

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak, dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religious dan sacral serta merupakan masalah dan perbuatan hukum. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Misalnya mereka yang memeluk agama Islam melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Karena perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal inilah masyarakat manusia melalui penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan

---

<sup>1</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cetakan I, (Malang; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), h. I.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu Perkawinan.<sup>2</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan antara laki-laki dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hubungan tersebut dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin atau hubungan non formil yakni ikatan yang tidak dapat dilihat maupun tidak nyata tetapi hubungan tersebut harus tetap ada dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Islam di syariatkan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa (4) :1:

*Hai Sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya, Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40.

<sup>3</sup>*Ibid.*,h. 11.

<sup>4</sup>Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-Haf Asy Syarief Madinah Al Munawarah, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1990, h. 114.

Jadi perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta dan kasih.

Adapun mengenai larangan perkawinan, yaitu dalam Pasal 8 butir f Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan yang berbunyi: <sup>5</sup>

*Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Al-Quran juga menjelaskan mengenai larangan perkawinan beda Agama dalam Surah Al-Baqarah (1) : 221:

*Dan Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari oang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>6</sup>*

Memang pada mulanya setiap pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami-isteri kalau ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga yang disebabkan banyak faktor, antara lain dikarenakan salah satu pihak berpindah agama. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan

---

<sup>5</sup>Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan I, Nuansa Aulia, 2006, h. 102.

<sup>6</sup>*Al Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit.*, h. 53- 54.

mempunyai suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum tersebut penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan bernegara, orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain atau ingkar. Dan riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau tinggal saja tidak beragama, sedangkan tadinya memeluk agama Islam.<sup>8</sup>

Dalam Al Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mumtahanah (60) : 10 mengenai murtad yang artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I, Bina Aksara, 1987, h. 5.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cetakan II, Sinar Baru, 1992, h. 410.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 924-925.

Persoalan hukum baru timbul karena adanya sebab setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak (suami/isteri) berpindah agama yang timbulnya suatu masalah hukum yang berakibat pada perceraian dikarenakan salah satu pihak berpindah agama. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapatkan pengaturan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Semua uraian diatas adalah merupakan latar belakang bagi penulis untuk membahas permasalahan hukum dalam tulisan ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA. (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 431/K/AG/2011)** ”

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak perwalian anak terhadap perceraian karena salah satu pihak berpindah Agama?
- b. Bagaimana pembagian harta perkawinan terhadap perceraian karena salah satu pihak berpindah Agama?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi yang telah ditentukan oleh penulis tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai hak perwalian anak terhadap akibat perceraian karena salah satu berpindah agama, pembagian harta perkawinan karena akibat perceraian karena salah satu berpindah agama.

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **I.4.1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui hak perwalian anak terhadap perceraian karena salah satu pihak berpindah Agama.

- b. Untuk pembagian harta perkawinan terhadap perceraian karena salah satu pihak berpindah Agama.

#### **I.4.2. Manfaat Penulisan**

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahasan dalam kalangan masyarakat umum agar lebih paham bagaimana dalam hal hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia.

##### b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber dalam pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan perceraian yang menjadi bahasan umum dari warga bermasyarakat, dan juga menjadi sumbangan pemikiran dalam penegak hukum dalam kasus-kasus perceraian.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **I.5.1. Kerangka Teori**

##### a. Konsep dasar mengenai Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), terdapat ketentuan yang mengatur tentang acara yang mendahului perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum BW, yaitu orang-orang Tionghoa dan Eropa (warga Negara) dan tidak berlaku untuk orang-orang warga Negara Indonesia.<sup>10</sup> Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan III, Mandar Maju, 2007, h. 1.

dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terkandung dalam Pasal 1 adalah:

*“Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>11</sup>

Menurut KUHPerduta selama perkawinan bapak dan ibu, setiap anak sampai mereka dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan itu (Pasal 299). Setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa harus mengurus barang-barang anak itu (Pasal 307). Dia tidak boleh memindah-tangankan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan mengindahkan aturan tentang pemindahan tangan barang-barang kepunyaan anak-anak yang belum dewasa (Buku I bab XV (Pasal309)). Didalam KUHPerduta (*Burgelijk Wetboek*) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing Cina tentang Hak-hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Bab V Pasal 103-118. KUHPerduta memulai dengan kidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong-menolong dan bantu-membantu (Pasal 103). Dengan terikatnya suami dan isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104). Kedudukan suami adalah sebagai Kepala dalam persatuan suami-isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107). Sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106).<sup>12</sup> Apabila KUHPerduta bertitik tolak dari hubungan perdata suami isteri semata, maka lain halnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-

---

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan III, Karya Gemilang, 2011, h. 71.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 102.

undang Perkawinan Nasional ini dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (Pasal 31 [1-3]).<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Pasal 2 yang berbunyi:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dengan lengkap mengenai tata cara dalam Perkawinan. Agama mempunyai kepentingan pula dalam mengatur tata cara dalam perkawinan tersebut, karena sejak jaman dahulu setiap manusia mempunyai pedoman dan pegangan hidup yaitu melalui agama yang dipeluknya masing-masing. Dalam ayat-ayat Al Quran juga dijelaskan bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya untuk dapat melaksanakan Perkawinan dimana hal tersebut menghindari dari Zinah, seperti yang terkandung dalam QS. Adz Dzariyaat (51) : 49 dan QS. At Taubah (9) : 71.

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.* (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).<sup>15</sup>

*“Dan Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan*

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,h. 102.

<sup>14</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Akademika Pressindo, 1992, h. 114.

<sup>15</sup>*Al Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 862.

*zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taubah (9) : 71.<sup>16</sup>*

Dan dalam firman Allah SWT diatas, Allah SWT berfirman agar setiap ciptaan-Nya dapat berpasang-pasangan melalui ikatan yang Sah yaitu Perkawinan, mendirikan shalat agar terhindar dari zina dan berzakat agar rezeki yang didapatkan bersih, karena sebagian dari rezeki yang kita miliki adalah milik mereka. Untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden Republik Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana pada tanggal 14 Desember 1989, Rancangan tersebut disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Agama, dan pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>17</sup> Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pindah agama (murtad) Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan yang membutuhkan.

b. Konsep dasar mengenai Perceraian

Di dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah ‘pembubaran perkawinan’ (ontbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya’ (Pasal 199), tentang ‘Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 291.

<sup>17</sup>Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cetakan III, Djambatan, 1985, h. 239.

Meja dan Ranjang' (Pasal 200-206b), tentang Perceraian Perkawinan' (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang 'Pisah Meja dan Ranjang' (Pasal 233-249). Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan 'kematian', tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami', 'keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil', dan karena 'perceraian' (Pasal 199).<sup>18</sup> Dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai alasan-alasan perceraian dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang berbunyi:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Putusnya perkawinan bisa terjadi dikarenakan adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan juga diatur dalam

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, h. 149.

<sup>19</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit.*, h.100-101.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkandung pada Pasal 113, perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

Adapun ayat Al-Quran mengenai perceraian yaitu QS. Al-Baqarah (1): 231

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni’mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuat.” (QS. Al-Baqarah: 231).<sup>20</sup>*

### **I.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>20</sup>Al Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit., h. 56.

dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup>

b. Adapun macam-macam putusnya perkawinan, ada tiga macam putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena:

- 1) Kematian, putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.
- 2) Perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:
  - a) Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
  - b) Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke Pengadilan.<sup>22</sup>
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Talak dibagi menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Talak Raj’i yaitu talak ke satu atau talak kedia, dimana suami berhak ruju’ selama istri dalam masa iddah.
- b. Talak Ba’in Shughra adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c. Talak Ba’in Kubra adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddahnya.
- d. Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan oleh istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 71.

<sup>22</sup> Mengenai Perceraian,”

<http://kevinevolution.wordpress.com/author/empatsaudaralakilaki/page/12/>, di akses tanggal 26 Agustus 2013.

- e. Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).<sup>23</sup>

Adapun mengenai hak perwalian anak, perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perwalian, adalah pengawasan terhadap pribadi anak dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian, adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut.

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana, ialah "pemeliharaan atau pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya. Dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai kesinambungan antara suami-isteri dalam berkeluarga.

### **I.6.2. Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ayat-ayat Al-Quran, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

b. Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai perkawinan dan perceraian.

c. Sumber bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi baham hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan.

### **I.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku terkait dengan masalah perkawinan dan perceraian, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan.

### **I.6.4. Analisis Data**

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang; perumusan masalah; ruang lingkup penulisan; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori dan kerangka konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPETENSI PERADILAN AGAMA**

Pada bab ini berisi uraian mengenai sejarah peradilan Agama; Asas-asas Peradilan Agama; Kompetensi Peradilan Agama.

#### **BAB III ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 431 K/AG/2011**

Pada bab ini berisi analisa putusan mahkamah agung dalam menyelesaikan perkara gugat cerai.

#### **BAB IV HAK PERWALIAN ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM HAL PINDAH AGAMA**

Pada bab ini berisi uraian mengenai penelitian tentang perpindahan agama dapat dijadikan alasan untuk perceraian; Bagaimana hak perwalian anak; Bagaimana pembagian harta perkawinan terhadap perceraian karena salah satu pihak berpindah Agama; apakah putusan Mahkamah Agung nomor: 431/K/AG/2011 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi uraian mengenai simpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

